

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah mengkaji dan menganalisis tentang kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas maka kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan Guru.

Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Permendikbud. Pengawas datang ke madrasah untuk melakukan kunjungan sebagaimana tugasnya sebagai seorang pengawas. Selain mengunjungi madrasah binaan pengawas juga memberikan pembinaan kepada guru-guru di madrasah binaannya.

2. Pemantauan Pelaksanaan Standar Pendidikan

Pengawas melakukan kunjungan ke madrasah-madrasah guna memastikan standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan oleh pihak sekolah seperti kesesuaian kurikulum yang diterapkan pada madrasah tersebut, memantau jalannya pelaksanaan ujian akhir sekolah dan memeriksa penilaian yang diberikan guru atas hasil kerja peserta didik.

### 3. Penilaian Kinerja Guru

Dalam perjalanannya pengawas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas tidak melakukan penilaian kinerja guru. Hal ini di karenakan sudah ada bagian khusus yang melakukan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Keadaan ini memang bertentangan dengan Permendikbud yang menyebutkan bahwa tugas pengawas lainnya adalah memberikan penilaian atas kinerja guru dan kepala madrasah/sekolah.

#### **B. Saran**

1. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kapuas agar lebih memperhatikan para pengawas yang ada dilingkungannya agar kinerja mereka lebih baik lagi. Selain itu adanya regulasi yang jelas tentang tugas dan wewenang mereka juga sangat penting guna perkembangan supervisi atau pembinaan yang mereka lakukan untuk memajukan dunia pendidikan.
2. Bagi seluruh Kepala Madrasah diharapkan memberikan ruang gerak kepada para pengawas mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, seperti memberikan kesempatan bagi pengawas untuk menyampaikan materi bimbingan pada saat pelaksanaan MGMP (musyawah guru mata pelajaran), mendukung jalannya tugas yang dimiliki pengawas dan memberikan waktu kepada pengawas untuk melakukan bimbingan dan bantuan bagi para guru yang ada dilingkungan sekolahnya.
3. Bagi para guru, diharapkan dapat bekerja sama dengan para pengawas dan kepala sekolah agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan dapat diraih sebagaimana mestinya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan fokus masalah penelitian yang lebih mendalam atau dengan metode yang berbeda guna memperoleh temuan-temuan baru yang bermanfaat.